



**KEPALA DESA LIBURENG
KABUPATEN BARRU**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA LIBURENG
NOMOR 39 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS
DESA SIAGA TUBERKULOSIS**

KEPALA DESA LIBURENG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, perlu dibentuk Pengurusan Desa Siaga Tuberkulosis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Libureng tentang Pembentukan Pengurus Desa Siaga Tuberkulosis;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Baru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS DESA SIAGA TUBERKULOSIS**

KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, memiliki tugas sebagai berikut :

1. Pengarah

- a. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Desa Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta;
- b. Menguatkan peran Tim Percepatan Penaggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antar instalasi dalam pengembangan Desa Siaga TBC;
- c. Menghadiri Rapat ata pertemuan yang membahas Desa dan Kelurahan Siaga TBC yang dilaksanakan oleh tim pengawas dan pelaksanaan;
- d. Mengordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim.

2. Pengawas

- a. Membentuk tim pengawas yang terdiri dari Camat, Kepala Puskesmas, dan anggota lainnya sesuai kebutuhan untuk memantau pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC secara berkala;
- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan siaga TBC;
- c. Membina dan memberikan umpan balik kepada tim Pelaksanaan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Desa Siaga TBC;
- d. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan;
- e. Melaporkan hasil Pengawasan dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk ditindaklanjuti.

3. Ketua Pelaksana

- a. Menjadi Penggerak atau coordinator utama segala bentuk kegiatan Desa Siaga TBC;
- b. Menerbitkan peraturan desa untuk penyelenggaraan serta pengembangan Desa Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya;
- c. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan Desa dan rencana kerja pemerintah daerah untuk pengembangan Siaga TBC;
- d. Memanfaatkan forum atau pertemuan desa dan kelurahan yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa Siaga TBC;
- e. Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Kepala Desa tentang pengerahan Masyarakat dalam melaksanakan Desa Siaga TBC;
- f. Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan pencatatan dan

pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di Desa;

g. Memonitoring hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota.

4. Wakil Ketua Pelaksana

a. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan;

b. Membantu ketua pelaksanaan dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja desa siaga TBC.

5. Anggota Pelaksana

Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerjasama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga Tuberkulosis. Adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang, diantaranya:

1) Bidang Advokasi dan Kemitraan

a. Menyusun regulasi atau peraturan desa terkait penanggulangan TBC;

b. Menggerakkan advokasi TBC ke Tingkat kecamatan/kabupaten;

c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (Puskesmas, NGO, CSR);

d. Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga.

2) Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan

a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC.

b. Menyebarkan materi promosi Kesehatan (leaflet, poster, media sosial) Karang Taruna/Pemuda Desa;

c. Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media social, benner, spanduk, atau lainnya).

- 3) Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus
 - a. Melakukan Deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di Masyarakat;
 - b. Mengarahkan Warga yang berisiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas;
 - c. Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan.
- 4) Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
 - a. Menyusun anggaran dan indikator capaian berdasarkan rencana kerja pelaksanaan Desa Siaga TBC;
 - b. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja;
 - c. Menyampaikan hasil monitoring ke pemerintah Desa dan Puskesmas;
 - d. Mengelola alokasi dana Desa atau sumber dana lainnya untuk kegiatan penanggulangan TBC;
 - e. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendapatan lainnya yang sah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Panincong

Pada Tanggal : 16 Oktober 2025

Plt.KEPALA DESA LIBURENG



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas PMDPPKBPPA Kab. Barru di Barru;
2. Camat Tanete Riaja di Ralla;
3. Badan Permusyawaratan Desa Desa Libureng di tempat;

LAMPIRAN

Keputusan Plt.Kepala Desa Libureng

Nomor : 33 Tahun 2025

Tanggal : 16 Oktober 2025

Tentang : Pembentukan Pengurus Desa
Siaga Tuberkulosis

SUSUNAN PENGURUS DESA SIAGA TUBERKULOSIS

Pengarah

- Ketua : Bupati Barru
- Anggota : 1. Kepala Bagian Kesejahteraan Setda Barru
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barru
3. Kepala Dinas PMDPPKBP3A kabupaten Barru
4. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Barru

Pengawas

- Ketua : Camat Tanete Riaja
1. Kepala UPTD Puskesmas Ralla
 2. Badan Permusyawaratan Desa Libureng
 3. Babinkantibmas Desa Libureng
 4. Babinsa Desa Libureng

Ketua Pelaksana : Plt.Kepala Desa Libureng

Wakil Ketua Pelaksana : 1. Sekretaris Desa Libureng
2. Kepala Seksi Kesra Kantor Desa Libureng

Anggota Pelaksanaan

Bidang Advokasi dan Kemitraan : 1. Pendamping Desa
2. Pendamping Lokal Desa

Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan : 1. Ketua TP.PKK Desa Libureng
2. Kasi Pelayanan Kantor Desa Libureng

Bidang Kesehatan : 1. Bidan Desa Libureng
dan Penemuan kasus 2. Kader Posyandu Se Desa Libureng

Bidang Perencanaan, : 1. Kepala Dusun Se Desa Libureng
Monitoring dan Evaluasi 2. Ketua RT Se Desa Libureng

Pit.KEPALA DESA LIBURENG

